



PUTUSAN

Nomor 2247/Pdt.G/2019/PA.Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, Samarinda, 30 Agustus 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor TU di SMP Negeri 16 Loa Bakung Samarinda, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Al.Maida Galung.S.H. dan Kukuh Tugiyono, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Padat Karya No 27 Gang Pelangi RT 08 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor :W17-A1/342/HK.05/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, Samarinda, 24 Agustus 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Notaris, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Aidiensyah, S.H.M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Aidiensyah, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Monas Blok C RT 37, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :W17-A1/352/HK.05/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, sebagai penggugat;

sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2247/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada tanggal 25 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/39/VII/2000, tanggal 10 Juli 2000 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2019, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0912/AC/2019/PA.SMD ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh berupa :
 - a) Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No.1066, tanggal 24 Maret 2008, dengan Luas 189 M² letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : -
 - b. Sebelah Timur : -
 - c. Sebelah Selatan : -
 - d. Sebelah Barat : Tanah Kavling (Milik Penggugat dan Tergugat)
 - b) Tanah di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (1 Kavling) ukuran 10 x 20 atau luas 200 M². berdampingan dengan huruf a di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : -
 - b. Sebelah Timur : -(Milik Penggugat dan Tergugat)

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan : -
- d. Sebelah Barat : -
- c) Sebuah bangunan rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan RE.Martadinata, No. 46 , Rt.08, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : -
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxxx
- d) Sebuah bangunan rumah Kayu yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan ukuran tanah Panjang 4 Meter dan Lebar 10 Meter letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxxx
- e) Tanah Kavling di Kecamatan Samarinda Utara, Rt. 71 dengan ukuran 10X20 M atau luas 200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxx
- f) 1 (satu) Unit mobil merek Daiatshu Sibra R tahun Pembuatan 2018, 1200 CC, dengan Nomor Polisi xxxx
- g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun Pembuatan 2006, 125 CC, dengan Nomor Polisi xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) Gelang Kristal Ungu Muda dengan berat 4,450 gram dan bunganya Pembelian tahun 2010 dengan harga Rp. 1.695.000 dan Rp. 70.000,- ;
 - i) 1 (satu) Gelang Venus dengan berat 13,330 gram dan 1(satu) cincin Pembelian tahun 2013 dengan berat 4,430 dengan harga 5.465.000 dan harga Rp. 1.860.000,- ;
 - j) 1 (satu) Gelang Chonal dengan berat 16,370 gram Pembelian tahun 2014 dengan harga Rp. 6.050.000,- ;
 - k) 1 (satu) Gelang Pipa dengan berat 13,74 gram dan 1 (satu) Cicin Berat 3.8 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga total Rp. 6.920.000,-;
 - l) 1 (satu) Cicin Berat 4 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga Rp. 1.650.000,-
 - m) 1 (satu) Cincin Cor Kembang Mawar dengan berat 11,360 gram dan 1 (satu) Gelang Pipa Kembang Mawar Berat 27,250 Gram Pembelian tahun. Dengan harga Rp. 15.000.000,-
 - n) 1 (satu) Cin mata dengan berat 5 gram Pembelian tahun 2009 Dengan harga Rp. 1.237.500,-
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya ;
5. Bahwa oleh sebab itu Pihak Penggugat melalui Pengadilan Agama Samarinda untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a) Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No.1066, tanggal 24 Maret 2008, dengan Luas 189 M² letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : Tanah Kavling (Milik Penggugat dan Tergugat)
 - b) Tanah di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (1 Kavling) ukuran 10 x 20 atau luas 200 M². berdampingan dengan huruf a di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx (Milik Penggugat dan Tergugat)
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxx
 - c) Sebuah bangunan rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxx
 - d) Sebuah bangunan rumah Kayu yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan ukuran tanah Panjang 4 Meter dan Lebar 10 Meter letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxxx

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Timur : xxxx
- c. Sebelah Selatan : xxxx
- d. Sebelah Barat : xxxxx
- e) Tanah Kavling di Jalan Padat Karya, Gang Betapus Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Rt. 71 dengan ukuran 10X20 M atau luas 200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxxx
- f) 1 (satu) Unit mobil merek Daiatshu Sигра R tahun Pembuatan 2018, 1200 CC, dengan Nomor Polisi xxxx
- g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun Pembuatan 2006, 125 CC, dengan Nomor Polisi xxxx
- h) 1 (satu) Gelang Kristal Ungu Muda dengan berat 4,450 gram dan bunganya Pembelian tahun 2010 dengan harga Rp. 1.695.000 dan Rp. 70.000,- ;
- i) 1 (satu) Gelang Venus dengan berat 13,330 gram dan 1(satu) cincin Pembelian tahun 2013 dengan berat 4,430 dengan harga 5.465.000 dan harga Rp. 1.860.000,- ;
- j) 1 (satu) Gelang Chonal dengan berat 16,370 gram Pembelian tahun 2014 dengan harga Rp. 6.050.000,- ;
- k) 1 (satu) Gelang Pipa dengan berat 13,74 gram dan 1 (satu) Cicin Berat 3.8 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga total Rp. 6.920.000,-;
- l) 1 (satu) Cicin Berat 4 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga Rp. 1.650.000,-
- m) 1 (satu) Cincin Cor Kembang Mawar dengan berat 11,360 gram dan 1 (satu) Gelang Pipa Kembang Mawar Berat 27,250 Gram Pembelian tahun. Dengan harga Rp. 15.000.000,-
- n) 1 (satu) Cin mata dengan berat 5 gram Pembelian tahun 2009 Dengan harga Rp. 1.237.500,-

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat ;
- p) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat
- q) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
- r) Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Atau
Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat didampingi kuasanya datang didampingi kuasanya menghadap sendiri, dan tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, amun tidak berhasil, maka selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mediasi.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs.H.M.Yus'a Ahmad,S.H, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 26 Desember 2019 usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengadili pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (Conservatoer Baslag) terhadap obyek sengketa angka 2 huruf a s/d n yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Nopember 2019;

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan sita jaminan (CB) tersebut majelis hakim telah memberikan penetapan Nomor:2247/Pdt.G/2020/PA.Smd tertanggal 15 Januari 2020 dengan amar penetapan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (Conservatoer Baslag);

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2020 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat tertanggal 25 Nopember 2019, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 2. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada poin 1 yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Kantor Urusan Agama Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor . 300/39/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0912/AC/2019/PA.Smd dan mempunyai seorang anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT** saat ini dibawah pengasuhan Tergugat ;
 3. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada poin 2.a yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta:
 - a). Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No.1066, tanggal 24 Maret 2008, dengan Luas 189 M2 letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : Tanah Kavling (Milik Penggugat dan Tergugat)
- Tetapi dalam membangun rumah tersebut diatas Tergugat masih mempunyai utang kepada kakak Tergugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus lima puluh juta rupiah) yang saat ini sertifikat tanahnya ada



dengan kakak Tergugat sebagai jaminan utang yang harus dibayar antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 2 b yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta ;
 - b).Tanah di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (1 Kavling) ukuran 10 x 20 atau luas 200 M2, berdampingan dengan huruf a di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxx
 - b. Sebelah Timur : SHM No. 1066 (Milik Penggugat dan Tergugat)
 - c. Sebelah Selatan :xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxx

Sebab dalil gugatan Penggugat tanah yang tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan fakta hukum yang sebenarnya sepatutnya harus ditolak ;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 c yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta ;
 - c) Sebuah bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : xxxxx
 - b. Sebelah Timur : xxxx
 - c. Sebelah Selatan : xxxx
 - d. Sebelah Barat : xxxx

Sebab tanah dan bangunan rumah yang dimaksud berasal dari harta warisan dari orang tua Tergugat dan tidak ada alasan dimasukkan sebagai harta bersama sepatutnya ditolak ;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 2 d yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta
 - d). Sebuah bangunan rumah Kayu yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan ukuran tanah Panjang 4 Meter dan Lebar 10 Meter letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : xxxx

Sebelah Timur : xxxx

Sebelah Selatan : xxxx

Sebelah Barat : xxxx

Sebab dalam pembelian rumah tersebut uangnya bersumber dari hadiah dari pihak Notaris ditempat Tergugat bekerja dan letak tanah dan bangunanya terletak di jalur hijau diatas sungai karang asam ;

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 e yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta

e). Tanah Kavling di Kecamatan Samarinda Utara, Rt. 71 dengan ukuran 10X20 M atau luas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxx

Sebelah Timur : xxxx

Sebelah Selatan : xxxx

Sebelah Barat : xxxx

Sebab tanah kavlingan yang dimaksud atas nama Penggugat tetapi sumber keuangannya berasal dari Tergugat dan suratnya ada dengan Tergugat ;-

8. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada poin 2.f yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama antara lain ;

1 (satu) Unit mobil merek Daiatshu Sигра R tahun Pembuatan 2018, 1200 CC, dengan Nomor Polisi xxxx

Tetapi mobil yang dimaksud sekarang tidak ada lagi dengan Tergugat sebab dibelinya melalui kredit dan sudah dikembalikan dengan lesing dan sudah berpindah tangan dengan pihak ketiga dan Tergugat tidak sanggup membayar cicilan kredit ;

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 g yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta

g). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun Pembuatan 2006, 125 CC, dengan Nomor Polisi xxxx

Tetapi sumber pembelian tersebut uang dari Tergugat dan akan Tergugat buktikan nama Penggugat hanya pinjam nama ;



10 Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 h-n yang mendalilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta

h). 1 (satu) Gelang Kristal Ungu Muda dengan berat 4,450 gram dan bunganya Pembelian tahun 2010 dengan harga Rp. 1.695.000 dan Rp. 70.000,-;

1 (satu) Gelang Venus dengan berat 13,330 gram dan 1 (satu) cincin Pembelian tahun 2013 dengan berat 4,430 dengan harga 5.465.000 dan harga Rp. 1.860.000,- ;

1 (satu) Gelang Chonal dengan berat 16,370 gram Pembelian tahun 2014 dengan harga Rp. 6.050.000,-;

1 (satu) Gelang Pipa dengan berat 13,74 gram dan 1 (satu) Cicin Berat 3.8 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga total Rp. 6.920.000,-;

1 (satu) Cicin Berat 4 Gram Pembelian tahun 2017 dengan harga Rp. 1.650.000,-

1 (satu) Cincin Cor Kembang Mawar dengan berat 11,360 gram dan 1 (satu) Gelang Pipa Kembang Mawar Berat 27,250 Gram Pembelian tahun. Dengan harga Rp. 15.000.000,-

1 (satu) Cin mata dengan berat 5 gram Pembelian tahun 2009 Dengan harga Rp. 1.237.500,-

10. Bahwa harta yang dimaksud tersebut diatas dulu ada dan sekarang tidak ada lagi habis dijual Tergugat pada waktu membangun rumah membayar panjar kepada pengembang dan pembeliannya uangnya dari Tergugat merupakan harta pribadi sepatutnya harus ditolak ;

a. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan sejak perceraian harta tersebut belum dibagi sebab pada waktu mau perceraian Penggugat dan Tergugat pada pertemuan keluarga di rumah kakak Tergugat bahwa Penggugat menyatakan seluruh harta selama pernikahan milik Tergugat ;

b. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan Penggugat mengajak Tergugat untuk membagi harta tetapi ditolak Tergugat sebab selama Pernikahan yang membeli seluruh harta dengan berutang dan uangnya bersumber dari Tergugat bekerja



sedangkan Penggugat tidak pernah memberi uang kepada Tergugat walaupun untuk keperluan sehari – hari selama pernikahan;

- c. Bahwa tidak beralasan dalil penggugat untuk meletakkan sita jaminan harta tersebut diatas sebab seluruh harta bersama tersebut berasal uang dari Tergugat dan akan Tergugat buktikan didepan persidangan ;
- d. Berdasarkan Jawaban tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (nietontvankeljkverklaard);
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 05 Februari 2020 dan tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 18 Februari 2020:

Bahwa selanjutnya replik dan duplik penggugat dan tergugat dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0912/AC/2019/PA.Smd. yang bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1066, atas nama Tergugat, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat perjanjian pembangunan sebuah rumah di Kecamatan Sungai Kunjang, tanggal 24 Maret 2008, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Jual beli tanah Kavling No.12/SPPT/DF/XII/2007 yang terletak di dengan ukuran 10 X 20 m (luas 200 m²), yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kepemilikan rumah yang terletak di Jl.Rimbawan I, Gang Bahri II RT 33 No 35 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Jual Beli tanah dan bangunan sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Ribawan I Gang Bahri II RT 33 No 35 Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Sungai Kunjang yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
- 7.Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah No.590/687/KEL.SPJ/2003 tanggal 16 Juni 2003 dan Surat Pernyataan tidak ada sengketa tanggal 12 Juni 2003, yang terletak di Jl.Padat karya ,Gang Batapus Kelurahan Sempaja Utara,Kecamatan Samarinda Utara,ukuran 10 X 20 M (luas 200 M2),yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
- 8.Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran atas 1 (satu) Unit mobil merk Daihatshu Sигра R tahun 2018 KT.1209 WH. yang bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda xxxx, yang bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
- 10.Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Gelang Kristal Ungu Muda, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Gelang Venus, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Gelang Chonal,pembelian tahun 2014, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Gelang Pipa, pembelian tahun 2017,yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-13;
- 14.Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Cincin pembelian tahun 2017, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) cincin Cor Kembang mawar dan 1 (satu) gelang pipa kembang mawar, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) Cincin mata, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-16;

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, Madiun, 03 Maret 1956, umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar dan tergugat sebagai mantan isteri penggugat;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2000, namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dibeli tahu 2008;

2. Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

3. Tanah dan rumah diatasnya terletak di Jl.RE.Martadinata, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda, dibeli tahun 2007;

4. Tanah Kavling terletak di xxxx;

5. Tanah Kavling di XXXX ukuran 10 X 20m2;

6. Satu buah Motor Honda tahun 2003;

7. Satu buah motor Honda Supra warna hitam tahun 2003

8. Satu buah Mobil merk Daihatshu Siga tahun 2018;

9. Dan beberapa buah perhiasan yang dipakai tergugat;

- Bahwa mengenai mobil sekarang saksi sudah lama tidak pernah melihat lagi keberadaanya;
- bahwa motor Honda sekarang dipakai Penggugat;

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat belum pernah membagi harta tersebut;
- 2. SAKSI II, Samarinda, 2 Oktober 1969, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai adik kandung dan tergugat mantan isteri penggugat bernama XXXX;
 - Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2000, namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 1. Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dibeli tahun 2007, saat ini ditempati Penggugat;
 2. Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dibeli tahun 2005, saat ini ditempati keluarga tergugat;
 2. Tanah dan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda, dibeli tahun 2007, saat ini ditempati saudara dari tergugat;
 4. Tanah Kavling terletak di xxxx berdampingan dengan rumah bersama;
 5. Tanah Kavling di Batapus dibeli tahun 2003 ukuran 10 X 20m2;
 6. Satu buah motor Honda Supra warna hitam tahun 2006
 7. Satu buah Mobil merk Daihatshu Sигра tahun 2018;
 8. Dan beberapa buah perhiasan yang dipakai tergugat berupa kalung, gelang dan cincin;
 - Bahwa mengenai mobil saksi sudah lama tidak melihat dan menurut keterangan/informasi sudah di tarik daeler/lesing;
 - bahwa motor Honda sekarang dipakai penggugat;
 - bahwa setahu saksi harta bersama tersebut belum pernah dibagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat bekerja sebagai karyawan honor di sekolah, selain itu penggugat membuka usaha lighting dan mempunyai penghasilan tambahan;

Bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor:0912/AC/2019/PA.Smd. yang bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perjanjian hutang piutang yang diketahui oleh Notaris dengan jaminan berupa sertifikat asli No 1066 antara Asminiwati dengan Hj.Husnul Hatimah, diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi kwitansi pinjaman uang, diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 1065 atas nama Suriansyah, diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris Almarhum Jamilah (ibu kandung tergugat), diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Notaris tentang penghasilan/gaji tergugat, diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP 16 Samarinda tentang penghasilan/gaji penggugat, diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Penggunaan Materai yang berlaku, diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Notaris atas nama HANDAYANI, SH., diberi meterai dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Pembayaran uang muka pembangunan rumah,diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya,diberi tanda bukti T-10;

Bahwa tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. SAKSI,Madiun,umur 54 tahun),agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai saudara kandung dan penggugat sebagai mantan suami tergugat;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2000,namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, yang dibeli tahun 2007,saat ini ditempati tergugat;
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,dibeli tahun 2005,sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah dan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ilir,Kota Samarinda,dibeli tahun 2007,sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah Kavling terletak di XXXX berdampingan dengan rumah bersama;
 - Satu buah motor Honda Supra tahun 2006,sekarang dipakai penggugat
 - Satu buah Mobil merk Daihatshu Sibra tahun 2018,sekarang mobil sudah dikembalikan/ditarik dealer karena tidak dapat membayar angsurannya;
- bahwa benar tergugat punya beberapa buah perhiasan yang dipakai tergugat yang dibeli dengan uang tergugat sendiri,tapi sekarang sudah dijual untuk membangun rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Teluk Lerong bukan harta bersama, karena tanah dan bangunan rumah itu merupakan bagian warisan dari tergugat;
- bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, itu diperoleh tergugat dari hasil bekerja sebagai karyawan Notaris;
- Bahwa penggugat pernah berkata, saya tidak punya apa-apa, semuanya harta milik tergugat, itu dikatakan ketika penggugat mau mengajak rukun lagi dengan tergugat;

2. SAKSI, Madiun, umur 44

tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pemborong bangunan rumah penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Loa Bakung;
- Bahwa rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2014 dan diselesaikan selama 6 bulan;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut sebesar Rp469.000.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang dibayar secara angsuran
- Bahwa pembayaran pertama atau uang muka sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar melalui tergugat;
- Bahwa angsuran kedua juga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa angsuran ketiga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa yang pada pokoknya biaya pembangunan rumah tersebut sudah lunas, namun saksi tidak mengetahui dari mana asal biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dalam masa perkawinan;
- Bahwa saksi baru mendengar penggugat dengan tergugat sudah bercerai pada tahun 2019;

3. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

18



Kunjang,Kota Samarinda,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai saudara sepupu dan penggugat sebagai mantan suami tergugat;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada bulan Juli 2000, dan bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, yang dibeli tahun 2007,saat ini ditempati tergugat;
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,dibeli tahun 2005,sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah dan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ilir,Kota Samarinda,dibeli tahun 2007,sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah Kavling terletak di XXXX berdampingan dengan rumah bersama;
 - Satu buah motor Honda Supra tahun 2006,sekarang dipakai penggugat
 - Satu buah Mobil merk Daihatshu Sигра tahun 2018,sekarang mobil sudah dikembalikan/ditarik dealer karena tidak dapat membayar angsurannya;
 - Satu buah tanah kavling di Kelurahan Sempaja,namun saksi lupa luas tanahnya;
- bahwa benar tergugat dulu ada punya beberapa buah perhiasan yang dipakai tergugat yang dibeli dengan uang tergugat sendiri,tapi sekarang sudah dijual untuk membangun rumah;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Teluk Lerong setahu saksi adalah bagian warisan dari tergugat;
- bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Anyar itu diperoleh tergugat dari hasil bekerja sebagai karyawan Notaris;



4. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai saudara kandung dan penggugat sebagai mantan suami tergugat;
 - Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2000, namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dibeli tahun 2007, saat ini ditempati tergugat;
 - Tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibeli tahun 2005, sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah dan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda, dibeli tahun 2007, sekarang ditempati keluarga penggugat;
 - Tanah Kavling terletak di XXXX berdampingan dengan rumah bersama;
 - Satu buah motor Honda Supra tahun 2006, sekarang dipakai penggugat
 - Satu buah Mobil merk Daihatshu Sigr tahun 2018, sekarang mobil sudah dikembalikan/ditarik dealer karena tidak dapat membayar angsurannya;
 - Satu buah tanah kavling di Kelurahan Sempaja, namun saksi lupa luas tanahnya;
 - bahwa benar tergugat dulu ada punya beberapa buah perhiasan yang dipakai tergugat yang dibeli dengan uang tergugat sendiri, tapi sekarang sudah dijual untuk membangun rumah;
 - Bahwa tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Teluk Lerong bukan harta bersama, karena tanah dan bangunan rumah itu merupakan bagian warisan dari tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, itu diperoleh tergugat dari hasil bekerja sebagai karyawan Notaris;
- Bahwa tergugat ketika membangun rumah di XXXXX pada bulan Juli 2015 ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah tersebut dan huatang tersebut sampai sekarang belum dibayar;

Bahwa kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa kuasa penggugat telah mengajukan kesimpulan 16 Juli 2020, sedangkan kuasa tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya. selanjutnya kuasa kedua belah pihak memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, pengadilan telah berusaha agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil.

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (n) ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 Juni 2019, dan memohon harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat terhadap gugatan, replik kesimpulan Penggugat serta hasil Pemeriksaan setempat atas obyek, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui sebahagian dalil-dalil Penggugat dan sebahagian diakui secara berklausula dalil-dalil Penggugat serta membantah dan menambahkan beberapa keterangan mengenai harta bersama yaitu utang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pernah suami istri menikah pada tanggal 10 JULI 2000 kemudian bercerai pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang bahwa dalil gugatan yang diakui Penggugat Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Loa Bakung, namun masih mempunyai hutang kepada kakak tergugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat memiliki harta berupa satu Unit mobil merek Daihatshu sigra R Tahun 2018 XXXX, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dimaksud sudah dikembalikan ke Lesing karena tidak sanggup membayar cicilan kredit;

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat memiliki harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda tahun 2006 Nomor Polisi KT 4849 WL, namun sumber pembelian uang dari Tergugat;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat memiliki harta berupa :
 - a. 1 (satu) gelang Kristal Ungu Muda berat 4.450 gram;
 - b. 1 (satu) Gelang Venus berat 13.330 gram dan 1 (satu) cincin berat 4.430 gram;
 - c. 1 (satu) Gelang Chonal berat 16.370 gram;
 - d. 1 (satu) Gelang Pipa berat 13.74 gram dan 1(satu) cincin berat 3.8 gram;
 - e. 1 (satu) cincin berat 4 gram;
 - f. 1 (satu) cincin Cor Kembang Mawar berat 11.360 gram dan 1 (satu) Gelang Pipa Kembang Mawar berat 27.250 gram;
 - g. 1 (satu) cincin Mata berat 5 gram;

bahwa semua harta perhiasan tersebut huruf a sampai huruf g sudah dijual pada waktu membangun rumah untuk membayar panjar kepada pengembang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar Tergugat mempunyai harta berupa Tanah kavling di Kelurahan Loa Bakung, karena ukuran tanah tersebut tidak sesuai;
2. Bahwa Tidak benar Tergugat dengan Penggugat mempunyai harta poin 2 c berupa sebuah bangunan rumah terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, karena bangunan rumah dimaksud adalah harta warisan dari orang tua tergugat;
3. Bahwa Tidak benar Tergugat dengan Penggugat mempunyai harta poin 2 d berupa sebuah bangunan rumah kayu terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, karena uang pembelian bangunan rumah dimaksud adalah berasal dari hadiah tergugat bekerja pada kantor Notaris;
4. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat mempunyai harta poin 2 e berupa tanah kavling terletak di Jalan Padat karya, Gang

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batapus, Kelurahan Sempaja Utara, karena uang pembelian tanah tersebut bersumber dari tergugat;

Menimbang, bahwa dari poses jawab menjawab maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ;:

Apakah harta angka 2 huruf a sampai n adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula serta membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sesuai maksud Pasal 283 R. Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0912/AC/2019/PA.Smd. tanggal 18 Juni 2019 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus di Pengadilan Agama Samarinda dan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :1066 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan tidak dicocok dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat perjanjian pembelian tanah No :12/SPPT/DF/XII/2007 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan tidak dicocok dengan aslinya, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat dibawah tangan berupa surat Keterangan Kepemilikan rumah, tanggal 17 Januari 2010, bermeterai cukup tidak dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perolehan rumah di atas yang berada di jalan Rimbawan I berada di Jalur Hijau Kelurahan Karang Asam, Kota Samarinda, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 07 Juni 2005 bermeterai cukup tidak dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perolehan rumah di atas yang berada di jalan Rimbawan I Gang Bachrie II, Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut disamakan kekuatannya dengan akta otentik, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan hak Atas Tanah bertanggal 12 Juni 2003, surat di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pembelian tanah kavling dari M. Idris Jahri yang terletak di Jl. GG. RT 71 dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pembelian mobil/foto mobil merk Daihatsu Sighra Nomor Polisi XXXX, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembelian mobil Daihatsu sighra, yang dibeli secara credit, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK sepeda motor merk Honda Nomor Polisi XXXX, diberi meterai yang cukup dan cocok dengan aslinya, , tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

25



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 s/d P14 adalah bukti tertulis berupa kwitansi pembelian perhiasan emas, diberi meterai yang cukup dan tidak dicocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 orang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** dibawah sumpah memberikan kesaksian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, ada mempunyai hubungan sebagai ipar, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai harta bawaan Penggugat dan Tergugat maupun harta bersama, seperti tentang tanah tempat rumah dan bangunan toko serta atau lainnya saksi mengalami sendiri, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, mengetahui harta bersama Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 , adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Cerai Nomor 0912/AC/2019/PA.Smd, tanggal 18 Juni 2019, bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus di Pengadilan Agama Samarinda dan tidak dibantah oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut sama dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis bawah tangan berupa fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat dengan Hj.Husnul Hatimah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman 15 % pertahun bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berupa surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1065, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah bukti tertulis berupa surat dibawah tangan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas sertifikat Nomor 798 yang terletak di Teluk lerong Ilir,tanggal 13 Oktober 2008, bermeterai cukup, dicocok dengan aslinya, telah dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat dibawah tangan berupa Surat Keputusan Notaris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penghasilan/gajiTergugat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

27



Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat dibawah tangan berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penghasilan/gaji Penggugat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi penggunaan Meterai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tahun pengeluaran meterai bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat Kematian Notaris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Notaris handayati,SH telah meninggal dunia,bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang muka dalam membangun rumah senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tergugat juga mengajukan 4 orang saksi yang keterangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat adalah saudara kandung, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta cerita dari Tergugat mengenai harta bersama, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 tergugat adalah pemborong yang membangun rumah di Jl.Jakarta Gang HM.Djunaid No 1 Blok 9A yang dibangun pada tahun 2014 dengan biaya Rp 469.000.000,- dibangun selama kurang lebih 6 bulan,selebihnya saksi tidak mengetahuinya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat adalah saudara sepupu, adalah mengetahui fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta cerita dari Tergugat mengenai harta bersama penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa saksi 4 tergugat adalah saudara kandung, adalah mengetahui fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta cerita dari Tergugat mengenai harta dan hutang bersama penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1,2,3 dan saksi 4 tergugat, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri atas sebagian harta bersama dan keterangannya sebagian bersesuaian dan sebagian lagi saling melengkapi serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 173 R.Bg, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka telah diperoleh fakta:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor. 01912/AC/2019/PA.Smd;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (n)
3. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 18 Juni 2019 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada point nomor 2 huruf.a, sampai poin n yang kini menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-10 dan 4 orang saksi masing-masing saksi I bernama, SAKSI, saksi II bernama SAKSI dan saksi III SAKSI dan saksi tergugat IV bernama Hj,Husnul Khotimah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri dan telah bercerai pada bulan 18 Juni 2019;
- Bahwa selama selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:
 - sebuah rumah dan tanah kavling di Jalan Jakarta gang HM.Djunai No 1 blok A RT 72;
 - sebuah rumah di Kelurahan Teluk Lerong Ilir diperoleh tergugat dari pemberian hadiah kerja di Notaris;
 - sebuah rumah di Kelurahan karang Anyar diperoleh dari warisan;
 - Sebidang tanah kavling di Kelurahan Sempaja Utara, ukurannya lupa;
 - Sebuah mobil Daihatsu Siga, namun sudah dikembalikan ke lesing karena tidak bisa bayar kriditnya
 - Sebuah sepeda motor Merk Honda sekarang ada pada penggugat;
 - Beberapa buah perhiasan emas dan sudah dijual untuk keperluan pembangunan rumah;
 - Hutang bersama sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada poin angka 2 huruf (.a) sampai (n), dimana objek sengketa tersebut ada yang tidak sesuai dengan surat gugatan sebagai berikut:

1. Mobil merek Daihatsu Sighra
XXXX sudah tidak ditemukan karena dikembalikan ke lesing karena tidak sanggup lagi membayar kriditnya;
2. Perhisaan dari huruf (h)
sampai dengan (n) sudah tidak ditemukan karena sudah dijual ketika membangun rumah;

Majelis Hakim sebelum menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, tergugat mengakui sebagian dengan klausula dan membantah sebagian, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, olehnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana akta cerai No:0912.AC/20191/PA.Smd tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf a, maka tergugat mengakui secara berklausula telah membangun rumah tapi masih ada hutang kepada saudara penggugat sebesar Rp Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya, dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf b, maka tergugat membantah karena beda ukuran, namun setelah dilaksanakan Pemeriksaan setempat, maka harta angka 2 huruf b tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf c, maka tergugat membantah karena tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan dimana berdasarkan bukti T-5 bertanggal 13 Oktober 2008 yang telah dibantah Penggugat dengan bukti P-5 bertanggal 7 Juni 2005, sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf d, maka tergugat membantah karena tanah dan bangunan tersebut adalah hasil dari bekerja sebagai karyawan pada Kantor Notaris, dimana berdasarkan bukti T - 6 , bertanggal 17 Januari 2010 dimana harta huruf d tersebut dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan, dapat

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1481/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu tanah dan bangunan rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf e, maka tergugat membantah karena tanah kavling dibeli dari hasil/uang tergugat dimana berdasarkan bukti T-7 bertanggal 12 Juni 2003 yang telah dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan,dapat ditetapkan sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1481/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu tanah kavling tersebut dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf f, berupa satu unit Mobil merk Daihatsu Sighra,karena obyek harta tersebut sudah dikembalikan ke lesing,maka obyek harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf g, berupa satu unit sepeda motor merek Honda,diperoleh dalam masa perkawinan,maka dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 2.huruf h s/d n, berupa perhiasan emas,karena sudah dijual untuk biaya pembangunan rumah,maka obyek harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 dan satu orang saksi,peggugat dengan tergugat masih mempunyai utang bersama kepada Hj.Husnul Hatimah senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan utang tersebut terjadi pada saat masih suami isteri, meskipun penggugat

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam replik maupun kesimpulan telah membantah adanya hutang bersama karena selama dalam pernikahan penggugat tidak pernah mengetahui adanya hutang dan baru mengetahui saat ini bahkan penggugat menyatakan hutang tersebut merupakan rekayasa saja dan meragukan meterai yang digunakan dalam kwitansi, namun penggugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya baik surat maupun saksi, oleh karenanya majelis hakim sepakat bahwa utang tersebut dapat ditetapkan sebagai hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama melunasinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 93 ayat 2 KHI dan putusan MA Nomor 1904 K/Pdt/2007, yang menafsirkan secara a contrario Pasal 35 ayat 1 dan 2 serta Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama, karenanya baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk membayar pelunasan utang secara tanggung renteng, hal tersebut sesuai Pasal 121 KUHPdt. oleh karenanya utang tersebut harus dibayar oleh Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{2}$ oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 KHI. Penggugat maupun Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut diserahkan kepada penggugat dan tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang dan pajak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian ($\frac{1}{2}$) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I, maka dalam hal ini majelis hakim tidak hanya mengabulkan petitum ini, melainkan juga sebaliknya Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian ($\frac{1}{2}$) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya ada obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh penggugat dalam petitum, namun tidak diuraikan dalam posita alasan untuk diletakkannya sita sebagaimana Pasal 227 HIR/Pasal 720 Rv, maka majelis hakim menolak permohonan sita jaminan dimaksud, karena majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, sebab Tergugat menurut pendapat majelis hakim selalu menunjukkan itikad baiknya agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjamin tidak akan memindah tangankan obyek perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat, yang rincian dan jumlahnya merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, oleh majelis hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum gugatan penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagaimana tercantum pada point angka 2 huruf a,b,c,d dan g dalam surat gugatan adalah harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta point angka 2 huruf a,b,c,d dan g menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta point angka 2 huruf a,b,c dan d kepada penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta point angka 2 huruf g kepada Tergugat;
6. Menetapkan hutang kepada Hj.Husnul Hatimah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya adalah hutang bersama penggugat dan tergugat;
7. Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk melunasi hutang tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah);
8. Membebankan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp () masing-masing separuhnya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: *Drs.H.Ibrohim., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Rusliansyah,SH* dan *H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.Hl.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hasnaini S.Ag, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Putusan No. 2247/Pdt.G/2018/PA Smd.

35



Drs.Rusliansayh.S.H.

ttd

H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.H.I.

Drs. H.Ibrohim.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.709.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. | 10.000,- |
| 5. PNBP | : Rp | 20.000,- |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah: | Rp. | 3.825.000,- |

Samarinda,12 Agustus 2020
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Anwaril Kubra.M.H.